

COMMUNITY PERCEPTION OF SANCTIONS AND THE BENEFITS OF INTER-ETHNIC MARRIAGE IN THE VILLAGE OF LUBUK TREASURER ROKAN HULU DISTRICT

Nurhakiki¹, Hambali², Haryono³

Email: nurhakiki3312@student.unri.ac.id¹, unri.hambali@yahoo.com², haryono@unri.ac.id³
No. Hp: 082283761591

*Pancasila and Citizenship Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *this research is motivated by the function and benefits of tribal marriage in the determination of tribal marriages sanctions for tribal marriages and the benefits of tribal marriage for the people of Lubuk Bendahara in their daily lives. The formulation of the problem of this research is “how is the community’s perception of the tribe sanctions and how is the community’s perception of the benefits of the tribal marriage in the Lubuk Bendahara Timur village, Rokan Hulu district”. The purpose of this study was to provide in the village of Lubuk Bendahara in Rokan Hulu district and practically the results of this research were expected to increase knowledge for the readers and add the researcher’s own knowledge. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The study respondents took a sample of 5 people, 2 of whom conducted inter-ethnic marriage from community informants representing the community in the village of Lubuk Bendahara Timur. Data analysis techniques in this study used qualitative methods. The results of this study were the public perception of witnesses being fined with a cow/buffalo or in the form of a four-legged animal, the perpetrators were found from another tribe and if the fines were not the Lubuk Bendahara village. The benefits of inter-ethnic marriage in the village of Lubuk Bendahara in Rokan Hulu district, the nephew has a positive sense of value, the nephew will get relatives, and the nephew feels the bondage has a good value in the eyes of mamak ninik and the community and nephew have followed the customs. Well, in the family or in religious law where witnesses of tribal marriage are given to perpetrators based on are considered normal and are common in the community.*

Key Words: *Perception, Tribal Marriage*

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SANKSI DAN MANFAAT PERKAWINAN SESUKU DI DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU

Nurhakiki¹, Hambali², Haryono³

Email: nurhakiki3312@student.unri.ac.id¹, unri.hambali@yahoo.com², haryono@unri.ac.id³

No. Hp: 082283761591

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh sanksi dan manfaat perkawinan sesuku dalam penetapan sanksi perkawinan sesuku dan manfaat dari perkawinan sesuku bagi masyarakat Lubuk Bendahara dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap sanksi perkawinan sesuku dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap manfaat perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu dan secara praktis yaitu hasil dari peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan menambahkan ilmu peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden penelitian mengambil sample yaitu 5 orang, 2 diantaranya melakukan perkawinan sesuku dari informan masyarakat mewakili masyarakat yang ada di desa Lubuk Bendahara Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap sanksi dikenai denda dengan seekor sapi/ kerbau atau berupa hewan kaki empat, pelaku didenda pindah suku lain dan jika pelaku tidak membayar denda pelaku dipaksa diusir dari desa Lubuk Bendahara. manfaat perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu anak kemenakan memiliki nilai rasa yang positif, anak kemenakan akan mendapatkan sanak saudara, dan anak kemenakan merasakan perbuatan yang dilakukan itu memiliki nilai baik di mata ninik mamak dan masyarakat dan anak kemenakan telah mengikuti adat istiadat dengan baik, di dalam keluarga maupun di dalam hukum agama yang mana sanksi perkawinan sesuku diberikan kepada pelaku berpedoman pada hukum agama dan baik atau dianggap biasa dan sudah umum di masyarakat.

Kata Kunci: *Persepsi, Perkawinan Sesuku*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Laksanto Utomo, 2016). Jadi perkawinan dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti seperti sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu (Laksanto Utomo, 2016). Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut (Laksanto Utomo, 2016).

Di Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu adat perkawinannya menganut sistem perkawinan yang mewajibkan warga desa Lubuk Bendahara menikah dengan orang di luar dari sukunya dan, menikah dengan orang dari sukunya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan "*kawin sesuku*". Mayoritas penduduk desa Lubuk Bendahara beragama Islam, sehingga adat yang dilakukan Desa Lubuk Bendahara adalah adat yang dilandaskan hukum Islam yang sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan "*adat bersendi syara syara bersendi kitabullah Syarah menyampaikan adat memakai*" yang berarti hukum adat berdasarkan hukum Agama dan hukum agama berdasarkan al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai bulan September 2019. Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*) adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. teknik purposive sampling adalah peneliti ini adalah peneliti tidak menjadikan semua informan, tetapi peneliti memiliki informasi yang pandangan cukup tahu tentang perkawinan sesuku didesa lubuk bendahara timur. Berdasarkan teori di atas peneliti mengambil sample yaitu 5 orang 2 diantaranya melakukan perkawinan sesuku dari informan dari masyarakat mewakili masyarakat yang ada di desa lubuk bendahara timur.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. **Observasi**
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2012).
- b. **Wawancara**
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas wawancara itu. Wawancara juga dilakukan secara informal tanpa aturan khusus, dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan suasana yang lebih santai, maupun formal dengan waktu tertentu, dengan pertanyaan yang sudah disusun (Nasution dalam Sugiyono 2017).
- c. **Dokumentasi**
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif metode dokumentasi ini juga dapat digunakan untuk menggungkap data yang bersifat administratif, geografis, monografis daerah, historis dan kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan penelitian kehidupan masyarakat rokan hulu. Kemudian penelitian juga akan melakukan dokumentasi yakni dengan cara melakukan pemotretan terhadap apa yang terjadi yang berhubungan dengan permasalahan didalam penelitian ini (Arikunto, 2012).

Teknik Analisis Data

1. **Proses reduksi**
Data proses reduksi data merupakan proses penyeleksian dan pemilihan semua data temuan dari lapangan (lokasi penelitian) yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pada sanksi dan manfaat terhadap perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara kabupaten Rokan Hulu. Reduksi data berfungsi untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu sehingga interpretasi bisa ditarik.
2. **Proses penyajian data**
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari survey disusun kedalam urutan teks yang bersifat naratif sehingga strukturnya dapat dipahami. penyajian data bertujuan untuk memudahkan dan membaca serta menarik kesimpulan.

3. Proses penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, berdasarkan hasil yang dikumpulkan dengan dianalisis terlebih dahulu sehingga bisa dipahami secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan dimana penulis ingin mengetahui tentang pelanggaran pernikahan sesuku di desa lubuk bendahara. Selama melakukan penelitian penulis dapat mengetahui bagaimana sanksi dan manfaat pernikahan sesuku di desa lubuk bendahara.

Setiap tokoh adat maupun aparat desa yang penulis wawancarai memiliki persepsi yang sama tentang pelanggaran pernikahan sesuku. Berikut pendapat yang penulis wawancarai atas pertanyaan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam masyarakat pelaku perkawinan sesuku di kucilkan jika selama denda tidak di penuhi dan di bayar oleh pelaku perkawinan sesuku di dalam hidup bermasyarakat seperti yang di sebutkan pada wawancara di atas *dibuang kebukik yang indo boangin dan dibuang kelugha yang indo boayie* yang artinya dibuang ke bukit yang tidak berangin dan ke sawah yang tidak ber air. pendapat pelaku perkawinan sesuku tidak akan didengar dan dihiraukan selama tidak membayar denda tersebut.

Apakah menurut bapak/ibu/I ada pelaku perkawinan sesuku di usir dari desa Lubuk Bendahara Timur :

Abdul ghofur (39 tahun), *siapapun yang menikah sesuku tanpa sepengetahuan ninik mamak maka pelaku tersebut akan diusir dari kampung seperti yang telah melanggar aturan adat pada tahun 2003 sampai saat sekarang ini pelaku tersebut belum pulang ke kampung desa lubuk bendahara timur.* **Ruslan** (68 tahun), *pernah ada pelaku perkawinan sesuku yang menikah diluar dari desa lubuk bendahara dan sampai saat sekarang ini pelaku tersebut belum pernah pulang ke desa lubuk bendahara timur.* **Dahnil malik** (55 tahun), *disebagian desa yang ada dirokan hulu pasti ada aturan adat yang mana barang siapa yang menikah satu suku sepanjang pelaku tersebut belum membayar denda maka pelaku tersebut akan diusir dari kampung.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli angraini** (32 tahun),-

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pelaku perkawinan sesuku tanpa sepengetahuan ninik mamak pemangku adat maka pelaku pernikahan sesuku yang telah melanggar aturan adat maka pelaku tidak diperbolehkan tinggal di kampung sepanjang pelaku belum membayar denda adat.

Apakah menurut Bapak/Ibu/I, pelaku perkawinan sesuku akan di denda dengan seekor sapi atau kambing :

Abdul ghofur (39 tahun), *siapapun yang sudah melanggar aturan adat maka pelaku perkawinan sesuku akan didenda hewan kaki empat sesuai kesepakatan ninik mamak dan datuk bandaro.* **Ruslan** (68 tahun), *pelaku perkawinan sesuku akan didenda satu ekor sapi atau kambing dan setelah didenda salah satu dari pelaku wajib pindah suku.* **Dahnil malik** (55 tahun), *bagi pelaku perkawinan sesuku akan didenda satu ekor hewan kaki empat.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli angraini** (32 tahun), *membayar denda pindah suku sebanyak Rp-500.000 dan denda satu ekor kambing.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui dimana pelaku perkawinan sesuku dikenai denda dengan seekor sapi atau kambing sesuai kesepakatan musyawarah ninik mamak dan setelah pelaku memberikan denda yang di minta ninik mamak maka akan di pindahkan suku lain, dengan membayar pada ninik mamak sebesar Rp-500.000 ninik mamak pemangku adat.pelaku yang telah menyerahkan seekor sapi atau kambing yang telah di sepakati oleh ninik mamak untuk di sembelih, di masak dan dimakan bersama-sama pada hari itu juga untuk dihidangkan pada masyarakat desa Lubuk Bendahara Timur.

Apakah menurut Bapak/Ibu/I, perkawinan sesuku menyebabkan tali kekerabatan dalam masyarakat adat menjadi terganggu :

Abdul ghofur (39 tahun), *perkawinan sesuku akan menjadi karna telah melanggar norma-norma adat istiadat.* **Ruslan** (68 tahun), *siapapun yang melakukan perkawinan sesuku akan menjadi gunjingan dan berdampak buruk untuk pertemanan dan kekerabatan.* **Dahnil malik** (55 tahun), *siapapun yang telah melanggar aturan adat maka akan berdampak kepada hubungan kekerabatan sesama masyarakat dikampung tersebut.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli angraini** (32 tahun), *setiap masyarakat yang melanggar aturan adat maka akan dikucilkan bahkan akan dijauhi oleh teman –temannya.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui penulis bahwa tali kekerabatan terganggu dimana siapapun perkawinan sesuku menjadi gunjingan masyarakat dan tidak baiknya perilaku anak kemenakan dalam menjalankan adat istiadat dimana setiap masyarakat yang melanggar aturan adat maka akan dikucilkan dan berdampak juga kepada hubungan kekerabatan sesama di desa Lubuk Bendahara Timur.

Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I, perkawinan sesuku berdampak positif terhadap anak kemenakan :

Abdul ghofur (39 tahun), *tentu berdampak positif dalam bermasyarakat dan kehidupan kedepannya.* **Ruslan** (68 tahun), *berdampak positif, karna berdampak baik dimata masyarakat dan ninik mamak.* **Dahnil malik** (55 tahun), *perkawinan sesuku akan berdampak positif karena telah memberikan contoh yang baik agar tidak menjadi penyimpang didalam masyarakat.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli angraini** (32 tahun), *baik karna berdampak baik untuk kedepannya.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa anak kemenakan akan mendapatkan nilai positif karna telah menjalankan adat istiadat dengan baik terhadap lingkungan masyarakat dan memberikan nilai positif kepada anak kemenakan karna telah memberikan contoh yang baik agar tidak menjadi penyimpangan didalam masyarakat, serta berdampak baik dimata masyarakat dan ninik mamak.

Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I, perkawinan sesuku berdampak positif terhadap anak kemenakan akan mendapatkan penambahan sanak saudara keluarga / dari luar keluarga :

Abdul ghofur (39 tahun), *perkawinan sesuku berdampak positif dimana pelaku dan anak keponakan yang tidak melakukan perkawinan sesuku baik dampak dalam kehidupan kedepannya.*

Ruslan (68 tahun), *berdampak positif apabila pertalian keluarga atau mendekatkan keluarga yang jauh menjadi lebih dekat.*

Dahnil malik (55 tahun), *tentu adanya perkawinan sesuku dapat membedakan anak kemenakan dalam bergaul, jika adanya perkawinan sesuku tidak membuat pelaku menikahi saudaranya, manfaatnya dapat penambahan sanak saudara.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli anggraini** (32 tahun), *berdampak positif dalam pertalian keluarga atau mendekatkan keluarga yang jauh menjadi lebih dekat.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui perkawinan sesuku berdampak positif terhadap anak kemenakan mendapatkan penambahan sanak saudara keluarga atau dari luar keluarga dibenarkan dari wawancara diatas bahwa jika adanya perkawinan sesuku tidak membuat pelaku menikahi saudaranya, manfaatnya dapat penambahan sanak berdampak positif dalam pertalian keluarga apabila pelaku melakukan pertalian di dalam keluarga akan menjadi keluarga yang jauh menjadi lebih dekat, dimana pelaku menikah dalam sebuah ikatan keluarga sebagai anak keponakan jauh yang tidak dalam pertalian darah akan mendekatkan keluarga jauh menjadi dekat.

Apakah menurut Bapak/Ibu/I, perkawinan sesuku menyebabkan tali kekerabatan dalam masyarakat adat menjadi terganggu :

Abdul ghofur (39 tahun), *perkawinan sesuku akan menjadi karna telah melanggar norma-norma adat istiadat.* **Ruslan** (68 tahun), *siapaapun yang melakukan perkawinan sesuku akan menjadi gunjingan dan berdampak buruk untuk pertemanan dan kekerabatan.* **Dahnil malik** (55 tahun), *siapaapun yang telah melanggar aturan adat maka akan berdampak kepada hubungan kekerabatan sesama masyarakat dikampung tersebut.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli anggraini** (32 tahun), *setiap masyarakat yang melanggar aturan adat maka akan dikucilkan bahkan akan dijauhi oleh teman –temannya.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui perkawinan sesuku akan menyebabkan tali kekerabatan dalam masyarakat adat menjadi terganggu akibat pelaku perkawinan sesuku telah melanggar norma-norma adat istiadat maka akan berdampak melanggar aturan adat. Maka, akan berdampak buruk kepada hubungan kekerabatan sesama masyarakat di kampung tersebut. dari contoh tali kekerabatan terganggu akan menjadi gunjingan dan di kucilkan oleh masyarakat karna tidak mengikuti aturan adat kampung tersebut.

Apakah menurut Bapak/Ibu/I, pelaku perkawinan sesuku akan mendapat gunjingan pada masyarakat setempat :

Abdul ghofur (39 tahun), *perkawinan sesuku akan mendapat gunjingan masyarakat sepanjang pelaku belum membayar denda adat.* **Ruslan** (68 tahun), *pelaku perkawinan sesuku sudah dipastikan mendapat gunjingan masyarakat setempat.* **Dahnil malik** (55 tahun), *setiap pelaku perkawinan sesuku akan jadi pergunjingan didalam masyarakat.* **Ando asril** (35 tahun) **dan Leli anggraini** (32 tahun),

selama kami tidak membayar denda kami akan menjadi gunjingan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelak perkawinan sesuku mendapat gunjingan masyarakat sepanjang pelaku belum membayar denda adat, maka setiap pelaku perkawinan sesuku akan menjadi gunjingan di dalam masyarakat.

Apakah menurut Bapak/Ibu/I, pelaku nikah sesuku tidak di ikut sertakan dalam aktifitas adat istiadat dalam masyarakat :

Abdul ghofur (39 tahun), *sepanjang pelaku tidak membayar denda adat maka apapun acara adat istiadat maka pelaku tidak akan diikuti sertakan.* **Ruslan** (68 tahun), *pelaku perkawinan sesuku tidak akan diikuti sertakan dalam acara adat.* **Dahnil malik** (55 tahun), *sebelum pelaku membayar denda adat maka pelaku tidak akan ikut serta dalam acara dikampung tersebut.* **Ando aril** (35 tahun) **dan Leli anggraini** (32 tahun), *tidak.*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui pelaku tidak di ikut sertakan dalam aktifitas adat istiadat dalam masyarakat, selama pelaku belum membayar denda adat maka apapun acara adat istiadat, dan jika pelaku perkawinan sesuku melakukan denda yang telah di bayar, maka tidak diikuti sertakan di maksud, bukan tidak diikuti secara meyeluruh tetapi tidak didengar pendapatnya dalam memberikan pendapat pada acara adat meski pelaku masih diperbolehkan ikut serta menghadiri acara adat akan tetapi hanya saja pendapatnya akan tidak di dengar karna pelaku telah memberikan contoh kurang baik dalam pematuhan adat yang telah lama di adakan di desa Lubuk Bendahara.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuisioner di atas diketahui persepsi masyarakat terhadap sanksi dan manfaat perkawinan sesuku di desa lubuk bendahara. Pernikahan sesuku Menurut aturan adat (bukan agama), antara suku tidak dibenarkan saling menikahi, karena dianggap satu keturunan menurut alur rahim nenek moyang yang satu .peraturan adat ini masih berlaku hingga sekarang , kecuali karena beberapa hal yang tak bisa di elakkan maka di urus juga pernikahan sesuku itu, tetapi salah seorang dari pasangan tersebut harus keluar dari sukunya terlebih dahulu (junaidi syam, 2013).

Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat serta tidak bisa dijadikan sebagai ninik mamak. Pelaku diusir dari desa Pada mulanya pelaku dibuang dari kampung sejauh sehari perjalanan kaki, selama 3 tahun tidak diperbolehkan pulang. Tetapi untuk saat ini pelaku diusir karena di pakaian tidak ada yang bisa menikah jika sesuku Kecuali mereka menikah di tempat lain (kawin lari). Didenda dengan seekor sapi/ kerbau atau kambing Pelaku diwajibkan menyembelih seekor kambing atau sapi yang dimakan bersama-sama di rumah dengan pelaku perkawinan sesuku dan menghadirkan para penghulu adat dari keempat suku. Dan setelah denda dibayar pelaku perkawinan sesuku harus pindahsuku lain,dengan membayar Rp. 500.000 ribu kepada ninik mamak (masuk suku). Jika salah satu penghulu adat dari ke empat suku tersebut tidak diberitahukan dan diundang, maka pelaku diwajibkan menyembelih seekor lembu/kerbau atau sapi lagi sehingga semua penghulu adat (penghulu nan barompek) menghadiri dan menyaksikan hukuman ini.

Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan perkawinan ini tidak terjadi lagi di masa akan datang.

Manfaat dari adanya aturan Adat perkawinan sesuku ialah: Anak kemenakan akan memiliki nilai rasa yang positif. Anak kemenakan akan mendapatkan penambahan sanak saudara (keluarga). Apabila nikah sesuku maka tali kekerabatan dalam masyarakat tidak berkembang atau bertambah. Tidak menjadi gunjingan teman-temannya. Anak kemenakan akan merasa perbuatan yang dilakukan itu memiliki nilai yang baik di mata ninik mamak dan juga masyarakat. Anak kemenakan telah mengikuti adat istiadat yang baik.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang di paparkan adalah :

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Perkawinan satu suku di dasarkan kepada, *pertama* karena Pelarangan perhubungan kekeluargaan. *Kedua*, umumnya akan ada pandangan atau keyakinan masyarakat pelaku perkawinan sesuku akan mengakibatkan cacat atau lemah keturunan. *Ketiga*, demi menjaga keharmonisan hubungan sosial, baik hubungan keluarga maupun dengan masyarakat yang ada di kampung itu.

Perkawinan sesuku yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu disebabkan sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat hukum adat Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu karena adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutus tali persaudaraan, dan akan memutus garis keturunan.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu adalah didenda satu ekor kerbau, jika pelaku tidak membayar denda tersebut maka pelaku akan di usir dari kampung.

Proses penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dalam bentuk musyawarah atau rapat nagari yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintahan Desa. Kepada pelaku diminta secara sukarela untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi yang diberikan, jika tidak dilakukan maka akan dikucilkan oleh masyarakat dan diusir secara paksa.

Manfaat adanya aturan adat perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk memberikan nilai rasa yang positif. Anak kemenakan akan dapat penambahan sanak (saudara) dan akan menambahkan derajatnya dikalangan masyarakat. Anak kemenakan akan merasa perbuatan yang dilakukan itu memiliki nilai yang baik di mata mamak suku dan juga masyarakat dimana anak kemenakan mengikuti adat istiadat dengan baik. Secara sosial ekonomi terutama yang

berkaitan dengan harta dari perkawinan sesuku, bahwa harta tidak terpecah atau jatuh ke luar suku atau kerabat lain.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku seharusnya Ninik Mamak yang ada di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu lebih aktif untuk membimbing dan mengajarkan aturan/ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih memahami tentang makna larangan melakukan perkawinan sesuku ataupun ketentuan adat yang lain. Dengan demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawinan sesuku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ataupun melanggar HAM.
2. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu harusnya lebih tegas seperti diusir dari kampung tidak boleh lagi kembali ke kampung dengan alasan jika pelaku perkawinan sesuku membayar denda akan tetapi, apapun acara yang ada di Desa Lubuk Bendahara Timur tidak akan di ikut sertakan pada acara adat dan pendapatnya tidak akan di dengar dengan cara yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan kepada masyarakat adat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan perkawinan sesuku.
3. Dalam menerapkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Lubuk Bendahara Timur Kabupaten Rokan Hulu Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintah Desa, atau lebih dikenal dengan adat tali berpilin tiga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus Plt. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau.
3. Bapak Supentri, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

4. Bapak Dr. Hambali M.Si selaku pembimbing I, serta sekaligus pembimbing akademis ,yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta masukannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Haryono, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Ibu Sri Erlinda S.IP, M.Si, Bapak MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Eddison, M.Si Drs. Zahirman, , Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supentri, M.Pd, Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd, MH, Supriadi, M.Pd, Indra Primahardani, SH, MH yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
7. Aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat desa lubuk bendahara yang telah membantu penulis mengambil data guna kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada Orang Tua, keluarga, teman-teman dan juga untuk yang mendukung penulis selama pembuatan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. St. Utomo Laksanto. 2018. *Hukum Adat*. Pekanbaru. Gramedia.

Syam- Junaidi. 2013. *Cerita Rakyat Rokan Hulu*. Pemerintah kabupaten rokan hulu dinas kebudayaan dan pariwisata.

Ismi Hayatul, SH., MH. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Pekanbaru. Universitas Riau.

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *undang-undang tentang perkawinan*. Pekanbaru. Universitas Riau.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung, alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. R&D. Bandung: Alfabeta.